



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900 / Kep.205/ 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
900/Kep.7/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Pengunduran Diri Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Danau Kerinci Barat sehingga perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.7/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.7/2024 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.7/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.7/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dengan Perubahan sebagai berikut:
- Pada Kecamatan Danau Kerinci Barat Nomor Urut 49.
Bendahara Pengeluaran Kecamatan Danau Kerinci Barat a.n Saudari PITRIS.S NIP.19680906 1991103 2 007.
diganti oleh Saudari ELMIATI, S.Sos NIP.19760218 200502 2 001.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Para Kepala Badan/ Dinas Lingkup dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
4. Pimpinan Bank, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.